

IMPLEMENTASI JATIDIRI KOPERASI

(Studi Kasus pada Koperasi Primkopol Satbrimob Polda Jabar)

Disusun oleh:

A IKBAL KHOIRULLOH

C1210010

KAJIAN KOPERASI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Manajemen

Konsentrasi Manajemen Bisnis

Dosen Pembimbing:

Dra. Hj. Endang Wahyuningsih, M.Ti



PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	4
 BAB II KAJIAN TEORI.....	 6
2.1 Konsep Jati Diri Koperasi	6
2.1.1 Definisi Koperasi.....	6
2.1.2 Prinsip-Prinsip Koperasi	7
2.1.3 Nilai-Nilai Koperasi.....	8
2.1.4 Tujuan Koperasi	8
2.1.5 Jenis-jenis Koperasi	9
2.2 ICA Grid	10
 BAB III PEMBAHASAN.....	 16
3.1 Gambaran Umum	16
3.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi.....	16
3.1.2 Landasan Asas Dan Visi Koperasi	17
3.1.3 Fungsi dan Misi Koperasi	18
3.1.4 Struktur Organisasi Koperasi	18
3.1.5 Manajemen Usaha Koperasi.....	20
3.2 Implementasi Jati Diri Koperasi Pada Primkoppol Satbrimob Polda Jabar Berdasarkan Model ICA Grid	26
3.2.1 Pengukuran implementasi Jati Diri Koperasi dan Daya	

Saing Koperasi Berdasarkan Model ICA Grid	26
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN	37

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kinerja Koperasi Berdasarkan Indikator Jati Diri Koperasi.....	27
Tabel 3. 2 Kinerja Koperasi Berdasarkan Indikator Daya Saing Koperasi	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar	20
Gambar 3.2 ICA Grid Model Koperasi.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai badan usaha yang unik, koperasi dibangun atas dasar semangat kebersamaan, solidaritas, dan demokrasi ekonomi. Di tengah semakin kompleksnya tantangan ekonomi dan meningkatnya persaingan usaha, koperasi diharapkan tetap menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berdaya saing.

Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 menyatakan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan”. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa koperasi merupakan bagian dari gerakan ekonomi rakyat. Hal ini mengandung makna bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha semata, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Sebagai gerakan ekonomi yang berbasis pada prinsip kebersamaan dan partisipasi anggota, koperasi memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi lokal. Melalui kegiatan usaha yang dikelola bersama, koperasi dapat membuka akses terhadap pembiayaan, distribusi barang dan jasa, serta peluang usaha bagi anggotanya, sehingga mampu menciptakan

kemandirian ekonomi secara kolektif. Dengan demikian, peran koperasi sangat strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

Dalam realitasnya, koperasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Dalam jurnal (Ahmad Rruss, 2025) Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan UKM, banyak koperasi mengalami kelemahan dalam hal manajemen, yang dipicu oleh rendahnya kapasitas kepengurusan, minimnya pelatihan, serta absennya regenerasi kepemimpinan. Kondisi ini membuat sebagian koperasi sulit berkembang dan bahkan mengalami kemunduran. Selain itu, maraknya praktik yang menyimpang dari prinsip koperasi seperti simpan pinjam ilegal, pengelolaan dana yang tidak akuntabel, dan penyalahgunaan badan hukum turut memperburuk citra koperasi di mata masyarakat. Kemenkop UKM mencatat bahwa mayoritas dari lebih 127.000 koperasi terdaftar belum menjalankan prinsip koperasi secara konsisten, termasuk tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin. Ketiadaan sistem pengawasan yang efektif serta rendahnya pemahaman hukum dan ekonomi di kalangan anggota membuat koperasi rawan disalahgunakan oleh oknum pengurus yang tidak bertanggung jawab.

Masalah ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara idealisme koperasi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang dan pedoman internasional, dengan realita pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana koperasi di Indonesia telah mengimplementasikan jati dirinya, yang mencakup definisi, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai koperasi.

Secara umum, jati diri koperasi mencakup tiga unsur utama:

1. Definisi koperasi, yaitu koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang dan memiliki identitas hukum.
2. Prinsip-prinsip koperasi, seperti keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian SHU secara adil, kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerja sama antarkoperasi.
3. Nilai-nilai koperasi, seperti menolong diri sendiri, tanggung jawab, demokratis, persamaan, keadilan, dan kemandirian.

Melalui pemahaman dan penguatan implementasi jati diri koperasi ini, diharapkan koperasi tidak hanya menjadi entitas bisnis semata, tetapi juga menjadi gerakan sosial ekonomi yang mampu memperkuat kedaulatan ekonomi anggota secara berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul makalah “Implementasi Jati Diri Koperasi di Primkoppol Satbrimob Polda Jabar Berdasarkan Model ICA Grid”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang, maka permasalahan yang dapat diambil yaitu bagaimana Implementasi Jati Diri Koperasi di Primkoppol Satbrimob Polda Jabar Berdasarkan Model ICA Grid

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan kajian perkoperasian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Jati Diri Koperasi di Primkoppol Satbrimob Polda Jabar Berdasarkan Model ICA Grid.

1.4 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan makalah ini terdapat beberapa manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat yang dapat diambil adalah:

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat mengaplikasikan teori-teori perkuliahan ke dalam praktik dunia nyata.

b. Bagi Koperasi

Hasil dari penulisan makalah ini dapat dijadikan pertimbangan atau evaluasi dalam implementasi Jati Diri pada koperasi.

c. Bagi Universitas

Memberikan penjelasan dan gambaran prinsip-prinsip koperasi pada kenyataannya, agar lingkungan kampus bisa memberikan pengarahan kepada mahasiswa supaya lebih dalam lagi mempelajari Jati Diri koperasi

yaitu definisi, prinsip-prinsip dan nilai koperasi serta mengimplementasikan ke dalam praktik dunia nyata.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Konsep Jati Diri Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha memiliki karakteristik yang melekat pada lembaga tersebut yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Karakteristik tersebut terangkum dalam satu istilah yang disebut dengan jati diri koperasi. jati diri koperasi meliputi tiga poin penting yaitu Definisi, Nilai-nilai dan Prinsip-prinsip Koperasi. Terdapat pula unsur-unsur yang terdapat di dalam koperasi seperti Tujuan serta Kewajiban dan Hak para anggota koperasi.

2.1.1 Definisi Koperasi

Koperasi secara harfiah atau secara luas berasal dari 2 kata yaitu “co” dan “operative” mempunyai arti “bersama-sama bekerja”. Pengertian sebelumnya berasal dari Bahasa Inggris yaitu “co-operation” atau “cooperative”. Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa koperasi berasal dari bahasa latin yaitu “coopere”. Walaupun memiliki kata yang berbeda dalam berbagai bahasa tetapi memiliki arti yang sama yaitu “bersama-sama bekerja” untuk mencapai tujuan yang sama. Sementara itu bila merujuk pada Undang-Undang RI No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1), berikut definisi koperasi:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.”

Pengertian koperasi menurut R.S. Soeriaatmadja, koperasi adalah suatu

badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar laba atau dasar biaya. Jadi, koperasi adalah suatu badan atau lembaga melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya.

Kemudian definisi lainnya menurut ILO (Internasional Labaour Organization) berbunyi: “Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang, penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan, terdapat ekonomi yangdicapai, koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis, terdapat kontribusi yang adilterhadap modal yang dibutuhkan, anggota koperasi menerima risiko dan manfaat yang seimbang.”

2.1.2 Prinsip-Prinsip Koperasi

1. Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992
 - a. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut;
 - b. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
 - c. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - e. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - f. Kemandirian.
2. Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. Pendidikan perkoperasian;
- b. Kerja sama antar koperasi.

2.1.3 Nilai-Nilai Koperasi

Salah-satu yang dihasilkan dalam Sidang ICA pada tahun 1995 adalah Nilai-nilai Koperasi. Nilai-nilai koperasi merupakan aspek penting yang membedakan antara Koperasi dengan badan usaha ekonomi lainnya, karena dalam nilai Koperasi terkandung moral dan etika yang tidak dimiliki oleh badan usaha lain. Adapun rumusan nilai-nilai yang dianut sebagai landasan untuk pengambilan keputusan terdiri atas

1. menolong diri sendiri (self help)
2. memiliki tanggung jawab pribadi (self responsibility),
3. percaya pada diri sendiri (self reliance),
4. demokratis,
5. persamaan,
6. keadilan,
7. kejujuran,
8. keterbukaan
9. kepedulian terhadap orang lain

2.1.4 Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 yaitu : Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan

makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.1.5 Jenis-jenis Koperasi

Dijelaskan jenis Koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Pasal 16 bahwa “Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”. Terdapat 5 (lima) jenis Koperasi, di antaranya:

1) Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen merupakan Koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utamanya adalah melakukan pembelian bersama jenis barang atau jasa tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan terpenuhi. Contohnya toko serba ada.

2) Koperasi Produsen

Koperasi Produsen merupakan Koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil menengah (UKM) dengan melakukan kegiatan pengadaan bahan baku dan bahan penolong untuk anggotanya. Koperasi Produsen memiliki kegiatan utama yaitu menyediakan, mengoperasikan, dan memproduksi bersama yang bertujuan untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggota guna menghasilkan barang atau jasa tertentu.

3) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam yaitu Koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dan dari para anggota yang kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan dana. Kegiatan utamanya

menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota Koperasi.

4) Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran yaitu Koperasi yang menjalankan kegiatan memasarkan dan menjual produk atau jasa anggotanya. Memiliki tujuan utama yaitu untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan para perantara.

5) Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah Koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan pelayanan seperti usaha jasa angkut dan usaha foto kopi.

2.2 ICA Grid

ICA Grid Model merupakan rekomendasi ICA ROAP pada konferensi pada Menteri Koperasi Asia- Pasifik di Kathmandu pada April 2002 menyatakan bahwa praktek perkoperasian dapat diposisikan pada sebuah diagram yang berdimensi dua (yaitu Poros X dan Y). Poros X mencirikan hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian negara pada sebelah kiri sedangkan pada sebelah kanan menunjuk kemampuan daya saing koperasi. Poros Y mencirikan hal-hal yang berkaitan dengan jati diri koperasi pada sebelah atas dan pada sebelah bawah mengindikasikan prinsip prinsip dari perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada investasi.

Secara konsep, diagram dalam model ICA Grid dapat dibagi ke dalam empat kuadran berdasarkan posisi koordinat. Masing-masing posisi koordinat mencerminkan karakteristik koperasi yang dapat menunjukkan sejauh mana tingkat


kinerjanya. Koperasi yang berada di Kuadran I menggambarkan entitas yang benar-benar menjalankan nilai-nilai jati diri koperasi serta mampu bersaing secara efektif di pasar. Koperasi di kuadran ini dianggap memiliki kinerja yang sangat tinggi.

Sementara itu, Kuadran II mewakili koperasi yang cenderung memiliki hubungan erat dengan pemerintah. Karena terdapat intervensi yang cukup dalam dari pihak pemerintah terhadap urusan internal, koperasi di kuadran ini seringkali mengalami hambatan dalam mengembangkan jati dirinya secara mandiri.

Adapun koperasi yang jatuh ke Kuadran III sebenarnya sudah menyimpang dari prinsip koperasi. Hal ini disebabkan karena mereka telah kehilangan jati dirinya dan juga memiliki tingkat daya saing yang sangat rendah sehingga tidak lagi layak disebut sebagai koperasi sejati.

Sedangkan koperasi yang berada di Kuadran IV lebih menyerupai perusahaan berbasis investasi, karena lebih berorientasi pada profit dibanding menjalankan nilai-nilai khas koperasi.

Hasil akhir dari proses pengukuran ini berupa pemetaan kinerja koperasi yang ditampilkan dalam bentuk kuadran pada diagram dengan sumbu X dan Y. Selanjutnya, pemetaan tersebut divisualisasikan melalui Model ICA Grid, yang mengelompokkan koperasi ke dalam empat kuadran, di mana masing-masing posisi koordinat merepresentasikan karakter atau sifat dasar koperasi tersebut. Adapun pembagian kuadran tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Kisi-kisi (Grid Model)

Sumber: Peter Davis, 2011 Dalam Urgensi Jatidiri Koperasi, Dandan Irawan (2024)

Penjelasan:

1. Kuadran I: Koperasi yang berkinerja sangat tinggi disebut sebagai koperasi yang ideal.
Rekomendasi: program pada koperasi harus diarahkan pada mempertahankan kualitas jati dirinya dan daya saingnya.
2. Kuadran II : Mencerminkan hubungan koperasi dengan pemerintah karena intervensi pemerintah yang terlalu jauh kedalam organisasi intern koperasi. koperasi pada kuadran ini sangat sulit mengembangkan jati dirinya.
Rekomendasi: program pada koperasi harus difokuskan pada pengembangan jati dirinya dan penguatan daya saing
3. Kuadran III : Koperasi yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai koperasi lagi. Karena sudah kehilangan jatidirinya dan lemahnya daya saing.
Rekomendasi: program pada koperasi diarahkan pada penguatan jati diri

dan penguatan daya saing.

4. Kuadran IV : Mencerminkan bahwa koperasi tersebut lebih dekat pada perusahaan-perusahaan yang berorientasi investasi.

Rekomendasi: program ditujukan untuk penguatan jati diri dan pengembangan daya saing.

Berikut adalah Indikator Implementasi Jati Diri Koperasi Berdasarkan Definisi Koperasi, Prinsip-prinsip Koperasi dan Nilai-nilai Koperasi

1. Keterbukaan menjadi anggota
2. Sukarela menjadi anggota
3. Suara dalam RAT
4. Hak anggota menjadi pengurus/pengawas
5. Pertimbangan simpanan dalam perhitungan SHU
6. Kontribusi anggota dalam modal
7. Kontribusi modal dari luar
8. Partisipasi insentif
9. Partisipasi anggota dalam RAT
10. Partisipasi pengurus dalam rapat pengurus
11. Partisipasi dalam rapat pengawas
12. Partisipasi anggota dalam pengambilan sampel keputusan.
13. Integritas pengurus, pengawas, anggota dalam koperasi.
14. Pembagian SHU berdasar jasa anggotanya.
15. Pembagian SHU berdasar simpanan anggotanya.
16. Hubungan koperasi dengan anggota dan koperasi lain.

17. Pengendalian pihak luar terhadap koperasi.
18. Pengendalian koperasi oleh anggota melalui RAT.
19. Prinsip pendidikan koperasi kepada anggota.
20. Hubungan koperasi dengan pusat dan induk koperasi.

Berikut adalah Indikator untuk daya saing Koperasi (Dadan Irawan, 2024)

1. Perbandingan dana dari anggota dan dana dari luar anggota
2. Kemampuan pemenuhan kebutuhan anggota oleh koperasi.
3. Kualitas barang di koperasi dibandingkan dengan pesaing.
4. Jumlah barang di koperasi dibandingkan pesaing.
5. Kualitas jasa di koperasi dibandingkan dengan pesaing
6. Pembelian oleh anggota terhadap koperasi dibandingkan pesaing.
7. Keterlibatan pemerintah dalam koperasi.
8. Ketergantungan koperasi terhadap bantuan modal pemerintah.
9. Ketergantungan koperasi terhadap bantuan jaringan pemerintah.
10. Efektifitas bantuan pemerintah terhadap pengembangan koperasi.

Item-item indikator tersebut diukur dengan enam alternatif jawaban dalam skala nilai 9,6,3,-3,-6,-9. Sedangkan rentang nilai untuk masing-masing variabel adalah berikut ini :

- a. Sangat baik, bila skor rata-rata berada antara 6 s/d 9.
- b. Baik, bila skor rata-rata berada antara 3 s/d 6.
- c. Cukup baik, bila skor nilai berada antara 0 s/d 3.

- d. Cukup jelek, bila skor rata-rata berada antara 0 s/d -3.
- e. Jelek, bila skor rata-rata berada antara -3 s/d -6.
- f. Sangat jelek, bila skor rata-rata berada antara -6 s/d -9.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum

3.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi

Primkoppol Satbrimob Polda Jabar merupakan Koperasi Konsumen di bawah naungan Satbrimob Polda Jabar. Berdiri pada tanggal 11 Januari 1975 dengan nama PRIMKOPODA BRIGADE MOBIL BRIGADE MOBIL KOMDAK/BRIMOB KOMDAK VIII/SILIWANGI yang berkedudukan di Jalan Sukajadi Nomor 141 Kodya Bandung, dengan Badan Hukum Nomor 6100/BH/DK-10/1/1975 dan usaha utamanya adalah simpan pinjam.

Pada tahun 1996, berdasarkan Keputusan Menhankan Nomor : Skep/656/VII/1996 tanggal 05 Juli 1996 dan Surat Pangab, berdasarkan Koputusan Nomor : Sprin/2384/VIII/1996 tanggal 19 Agustus 1996 tentang pelaksanaan tukar menukar tanah dan bangunan dengan PT Bintang Bangun Mandiri maka Kesatrian Satbrimob Polda Jabar dan Primkoppol Satbrimob Polda Jabar berpindah tempat dari Jalan Sukajadi Bandung ke Jalan Kolonel Ahmad Syam No. 17 A Cikeruh Jatinangor Sumedang.

Pada tanggal 21 November 2021 Primkoppol Satbrimob Polda Jabar melakukan perubahan Anggaran Dasar, berdasarkan Akta Notaris Sri Dewi Gandawaty, S.H., Nomor 3 Tanggal 10 November 2021 yang telah disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0003379.AH.01.27.TAHUN 2021, Primkoppol Satbrimob Polda

Jabar berubah nama menjadi Koperasi Konsumen Primkoppol Satbrimob Polda Jabar, dan untuk daerah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sumedang serta usaha utama yang dijalankan : Konveksi, Pengisian Air Minum Isi Ulang, Mini market dan Perdagangan Umum, sedangkan usaha Simpan Pinjam merupakan unit usaha tambahan.

Pada tanggal 11 Oktober 2023 Koperasi Konsumen Primkoppol Satbrimob Polda Jabar melakukan perubahan Anggaran Dasar kembali, berdasarkan Akta Notaris Sri Dewi Gandawaty, S.H., Nomor 1 Tanggal 09 Oktober 2023 yang telah disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0002481.AH.01.38. TAHUN 2023 tanggal 11 Oktober 2023 bahwa Koperasi Konsumen Primkoppol Satbrimob Polda Jabar untuk wilayah keanggotaannya menjadi wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/Kota. Dengan demikian wilayah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah Jawa Barat, dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas diseluruh wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai kebutuhan atas keputusan Rapat Anggota.

Pada bulan Desember 2023 koperasi konsumen Primkoppol Satbrimob Polda Jabar menambah dan mengembangkan ushanya yaitu : *Barbershop* dan *food Court*, diharapkan dengan penambahan usaha baru ini, Primkoppol Satbrimob Polda Jabar bias melayani kebutuhan anggota dan layanan ini bias dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh anggota koperasi

3.1.2 Landasan Asas Dan Visi Koperasi

Landasan Asas yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Primkoppol

Satbrimob Polda Jabar landasan dan azas yang tertuang dalam AD/ART Koperasi Bagian Kedua Pasal 2 menyatakan “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan koperasi pada kedudukannya sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional.”

Lalu sebagaimana visi yang dimiliki oleh Koperasi Konsumen Primkoppol Satbrimob Polda Jabar visi dalam AD/ART Primkoppol Satbrimob Polda Jabar yang tertuang di Bagian Bab visi, misi dan tujuan Pasal 5 menyatakan : Visi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar “Mewujudkan Koperasi Konsumen Primkoppol Satbrimob Polda Jabar Menjadi Koperasi Yang Mandiri Dan Modern.”

3.1.3 Fungsi dan Misi Koperasi

Fungsi dari Koperasi Konsumen Primkoppol Satbrimob Polda Jabar ialah fungsi koperasi sebagai penggerak perekonomian rakyat dalam hal ini anggota Primkoppol Satbrimob Polda Jabar serta pada umumnya masyarakat sekitar. Lalu sebagaimana Misi yang dimiliki oleh Koperasi Konsumen Primkoppol Satbrimob Polda Jabar yaitu:

1. Bersandar kepada Allah SWT.
2. Perbaiki diri.
3. Sistem yang kondusif.
4. Kreatif inovatif.
5. Pembagian SHU Yang Adil.

3.1.4 Struktur Organisasi Koperasi

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi, perusahaan atau koperasi dalam

menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi biasanya digambarkan dalam bentuk bagan struktur organisasi yaitu suatu diagram yang menggambarkan posisi pekerjaan dalam organisasi, diantaranya terdapat garis komunikasi dan wewenangnya.

Susunan kelembagaan Koperasi Konsumen Primkoppol Satbrimob Polda Jabar periode tahun 2020-2025 sebagai berikut:

A. Susunan Pengurus

Pengurus Koperasi Konsumen Primkoppol Satbrimob Polda Jabar periode tahun 2020-2025 dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Sukamto, S. Ud. (Inspektur Polisi Dua)
- Sekretaris : Sena Maulana (Brigadir Polisi Satu)
- Bendahara : Handa Rukmana (Brigadir Polisi Satu)

B. Susunan Pengawas

Pengawas Koperasi Konsumen Primkoppol Satbrimob Polda Jabar periode tahun 2020-2025 dengan susunan sebagai berikut:


- Ketua : Agung Danargito, S.IK., M. Si (Ajun Komisaris Besar Polisi)
- Anggota : 1. Ajang Suhendar, S.E., M.M (Komisaris Polisi)
2. Roni Kurniawan, S.Pd. (Inspektur Polisi Satu)

C. Susunan Pegawai

Pegawai Koperasi Konsumen Primkoppol Satbrimob Polda Jabar periode tahun 2020-2025 dengan susunan sebagai berikut:

- Software Engineer: Indra Mahesa
- Pegawai : 1. Blondy Byanca
2. Bima Byanca

D. Struktur Organisasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar

Sumber : Laporan RAT Primkoppol Satbrimob Polda Jabar

3.1.5 Manajemen Usaha Koperasi

Usaha yang dikelola dalam suatu organisasi sangatlah penting, karena usaha yang dikelola merupakan faktor utama jalannya organisasi. Adapun jenis jenis usaha yang dikelola oleh Koperasi Konsumen Primkoppol Satbrimob Polda Jabar, yaitu:

1. Unit Minimarket
 - a. Menjadi retail modern sehingga dapat bersaing dengan retail-retail yang sudah berkembang saat ini.

- b. Menyediakan keperluan sehari-hari anggota dengan harga yang bersaing.
 - c. Meningkatkan keterampilan staf koperasi dalam melayani pelanggan.
 - d. Membuat sistem inventory (persediaan barang) untuk menjaga ketersediaan produk yang dijual.
 - e. Meningkatkan kerjasama dengan para distributor sehingga koperasi dapat menyediakan produk-produk keperluan sehari-hari yang beragam.
 - f. Fasilitas sesuai kebutuhan anggota, Menambah daerah kerja (BATALYON B, C dan D) guna memperlengkap fasilitas sesuai kebutuhan anggota.
 - g. Melakukan pemasaran dengan menggunakan spanduk harga, penyebaran brosur dan undian poin berhadiah.
 - h. Belanja bisa dengan cash on delivery (cod) atau diantar ke rumah.
 - i. Pesanan bisa melalui pesan whatsapp.
 - j. Sistem toko menggunakan aplikasi.
2. Unit Air Isi Ulang
- a. Menjaga kualitas air isi ulang
 - b. Perawatan yang berkala untuk air isi ulang.
 - c. Meningkatkan penjualan air dengan cara menjalin kemitraan dengan warung-warung anggota yang berada di dalam asrama.
 - d. Melakukan strategi promosi kepada para anggota dengan undian poin berhadiah setiap 3 bulan sekali.
 - e. Melakukan strategi promosi harga dengan dua jenis yaitu harga warung

dan harga konsumen.

- f. Melakukan strategi delivery service.
- g. Penataan ruang air isi ulang yang bersih dan higienis.

3. Unit BRILINK Dan BJB Bisa

a. Memberikan layanan Perbankan kepada anggota dan keluarga seperti :

- Tarik Tunai & Setor Tunai
- Transfer
- Cek Saldo

b. Memberikan layanan Pembayaran / Pembelian

- Pembayaran Pajak Bumi & Bangunan (PBB)
- Pembayaran Tagihan PDAM
- Pembayaran Handphone Pasca Bayar & Pulsa
- Pembayaran Tagihan PLN & TOKEN
- Pembayaran Indihome
- Pembayaran BRIVA
- Top Up BRIZZI
- Non Biaya

4. Unit Usaha Tailor

- a. Menjadi tailor yang profesional dan modern sehingga bisa melayani kebutuhan pakaian anggota dan keluarga dengan maksimal
- b. Menyediakan stock bahan sesuai dengan kebutuhan
- c. Memproduksi barang yang lebih beragam
- d. Menjual Produk secara online

5. Layanan Service Kunjung Honda

- a. Menjalani kerjasama dengan Dealer BTS Motor
- b. Melayani service kunjung Motor Honda
- c. Pelayanan service hadir setiap hari kamis setiap minggunya

6. Layanan Paket Jne Express

- a. Bekerjasama dengan JNE Express untuk pengiriman dokumen dan paket khusus Anggota, PNS dan keluarga. JNE Express merupakan penyedia jasa layanan pengiriman barang terbaik di Indonesia.

- b. Jenis paket yang ditawarkan :

- Ongkos Kirim Ekonomis (OKE)

JNE OKE merupakan layanan paling dasar yang ditawarkan dan memiliki tarif yang paling murah serta prioritas rendah di antara jenis layanan pengiriman JNE lainnya.

- Reguler (REG)

JNE REG merupakan jenis layanan standar yang ditawarkan oleh JNE baik itu dari segi harga dan waktu. Layanan ini mencakup Indonesia dengan perkiraan waktu sekitar 1-7 hari kerja tergantung daerah tujuan pengiriman.

- Yakin Esok Sampai (YES)

Sesuai namanya, JNE YES merupakan layanan prioritas dengan waktu pengiriman 1 hari saja atau sampai di keesokan harinya. Dengan layanan pengiriman cepat seperti ini, tentu kamu harus membayar tarif JNE yang lebih mahal. Sayangnya, layanan ini

belum tersedia di seluruh wilayah Indonesia, hanya kota-kota besar saja.

- Super Speed (SS)

JNE SS merupakan layanan paling mahal yang ditawarkan oleh JNE dengan tarif bisa mencapai 10 kali lipat. Meski demikian, layanan ini menjamin paket yang dikirimkan akan sampai dalam hari yang sama atau 24 jam sejak pengiriman barang. Sama seperti JNE YES, layanan ini hanya mencakup daerah-daerah tertentu saja.

7. Unit Usaha Simpan Pinjam

- Bekerjasama dengan Juru bayar/bendahara satuan untuk pemotongan pinjaman anggota.
- Berbasis aplikasi web sehingga anggota dapat dengan mudah mengakses data, baik yang ingin mengetahui jumlah simpanan, mengajukan pinjaman atau ingin mengetahui sisa pinjaman.
- Besarnya pinjaman maksimal Rp. 15.000.000,- atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan koperasi, kemampuan keuangan anggota dan masa dinas anggota dalam melakukan pengembalian pinjaman.
- Jasa pinjaman dengan sistem jasa flat sebesar 1.5% / bulan.
- Provisi pinjaman sebesar 1 % dari pokok pinjaman.
- Jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 3 tahun.
- Permohonan pinjaman diajukan kepada pengurus seminggu sebelumnya.

8. Usaha Food Court

- a. Menyediakan makanan yang halal dan higienis
- b. Murah, enak dan berkualitas
- c. Tempat nyaman dan bersih
- d. Sistem keuntungan bagi hasil
- e. Berbasis aplikasi sehingga semua data tercatat dengan baik

9. Usaha Barbershop

- a. Menyediakan jasa potong rambut untuk anggota dan keluarga
- b. Tempat bersih, rapih dan nyaman
- c. Harga bersaing
- d. Sistem keuntungan bagi hasil
- e. Berbasis aplikasi sehingga semua data tercatat dengan baik

10. Unit Usaha Lain

Pengurus diberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan usaha lain yang dapat meningkatkan pendapatan koperasi dan kesejahteraan anggotanya.

3.2 Implementasi Jati Diri Koperasi Pada Primkoppol Satbrimob Polda Jabar Berdasarkan Model ICA Grid

3.2.1 Pengukuran implementasi Jati Diri Koperasi dan Daya Saing Koperasi Berdasarkan Model ICA Grid

1. Nama Koperasi dan Jumlah Responden

Koperasi yang diteliti ialah koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar dengan jumlah responden dalam menghitung ICA Grid didapatkan sebanyak 32 anggota yang terdiri dari 24 laki-laki dan 8 perempuan yang semuanya telah menjadi anggota lebih dari 3 tahun

2. Kinerja Koperasi Berdasarkan Indikator Jati Diri Koperasi Model ICA Grid

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden kemudian dilakukan analisis setiap pernyataan dan kemudian dihitung rata-rata dari setiap indikator. Selanjutnya dari setiap pernyataan dihitung rata-rata untuk melihat hasil keseluruhan dan selanjutnya berikut diampikan tabel pengukuran ICA Grid Model. Hasil pengolahan data dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Kinerja Koperasi Berdasarkan Indikator Jati Diri Koperasi

NO	PERNYATAAN (INDIKATOR JATI DIRI KOPERASI)	Rerata Nilai	Kriteria	Keterangan
1.	Keterbukaan menjadi anggota	8,22	Sangat Baik	keanggotaan terbuka bagi seluruh anggota Brimob dan PNS Brimob Jawa Barat
2.	Sukarela menjadi anggota	8,09	Sangat Baik	Keanggotaan bersifat sukarela tanpa paksaan, dan keputusan menjadi anggota berasal dari kehendak pribadi.
3.	Suara dalam RAT	7,88	Sangat Baik	Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam RAT sebagai wujud demokrasi koperasi.
4.	Hak anggota menjadi pengurus/pengawas	7,13	Sangat Baik	Seluruh anggota memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi pengurus maupun pengawas koperasi dengan syarat dan ketentuan.
5.	Pertimbangan simpanan dalam perhitungan SHU	7,56	Sangat Baik	Besarnya simpanan anggota diperhitungkan secara proporsional dalam pembagian SHU.
6.	Kontribusi anggota dalam modal	7,56	Sangat Baik	Modal koperasi 100% berasal dari anggota, menunjukkan kepemilikan internal yang kuat serta kemandirian koperasi yang sangat baik

NO	PERNYATAAN (INDIKATOR JATI DIRI KOPERASI)	Rerata Nilai	Kriteria	Keterangan
7.	Kontribusi modal dari luar	8,38	Sangat Baik	Koperasi tidak menerima modal dari luar. Seluruh modal berasal dari anggota, mencerminkan kemandirian penuh.
8.	Partisipasi insentif	7,75	Sangat Baik	Anggota merasakan manfaat langsung dari partisipasi mereka melalui pembagian SHU
9.	Partisipasi anggota dalam RAT	7,75	Sangat Baik	Tingkat partisipasi anggota dalam RAT tergolong tinggi, menunjukkan antusiasme dan kepedulian terhadap koperasi.
10.	Partisipasi pengurus dalam rapat pengurus	7,56	Sangat Baik	Pengurus aktif mengikuti rapat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan rutin koperasi.
11.	Partisipasi dalam rapat pengawas	7,63	Sangat Baik	Rapat pengawas berjalan sesuai jadwal dan pengawas aktif melakukan fungsi kontrol.
12.	Partisipasi anggota dalam pengambilan sampel keputusan.	7,28	Sangat Baik	Anggota terlibat dalam proses pengambilan keputusan baik melalui RAT maupun musyawarah lain.
13.	Integritas pengurus, pengawas, anggota dalam koperasi.	7,56	Sangat Baik	Seluruh unsur koperasi menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, dan mematuhi aturan koperasi.
14.	Pembagian SHU berdasar jasa	7,63	Sangat Baik	Koperasi membagi SHU berdasarkan partisipasi jasa

NO	PERNYATAAN (INDIKATOR JATI DIRI KOPERASI)	Rerata Nilai	Kriteria	Keterangan
	anggotanya.			anggota, sesuai prinsip keadilan koperasi.
15.	Pembagian SHU berdasar simpanan anggotanya.	7,53	Sangat Baik	Koperasi juga memperhitungkan simpanan sebagai faktor pembagian SHU secara transparan.
16.	Hubungan koperasi dengan anggota dan koperasi lain.	7,56	Sangat Baik	Koperasi menjaga komunikasi baik dengan anggotanya serta menjalin kerja sama dengan koperasi lain.
17.	Pengendalian pihak luar terhadap koperasi.	7,81	Sangat Baik	Tidak ada campur tangan atau pengaruh dari pihak luar. Koperasi dikendalikan penuh oleh anggotanya
18.	Pengendalian koperasi oleh anggota melalui RAT.	7,59	Sangat Baik	Fungsi pengawasan dan kendali atas koperasi dilaksanakan oleh anggota melalui RAT sebagai forum tertinggi.
19.	Prinsip pendidikan koperasi kepada anggota.	7,50	Sangat Baik	Koperasi memberikan pemahaman kepada anggota tentang hak dan kewajiban mereka serta prinsip koperasi
20.	Hubungan koperasi dengan pusat dan induk koperasi.	8,19	Sangat Baik	Koperasi menjalin hubungan baik dan aktif dengan pusat maupun induk koperasi guna penguatan jaringan.
Rerata		7,71	-	

3. Kinerja Koperasi Berdasarkan Indikator Daya Saing Koperasi

Adapun tabel koperasi yang diukur berdasarkan indikator daya saing diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Kinerja Koperasi Berdasarkan Indikator Daya Saing Koperasi

No	PERNYATAAN (Daya Saing Koperasi)	Rerata Nilai	Kriteria	keterangan
1.	Perbandingan kontribusi modal Anggota lebih besar dibanding non Anggota	7,44	Sangat Baik	Anggota menjadi sumber utama permodalan koperasi, menunjukkan tingkat kepemilikan yang tinggi oleh internal.
2.	Kemampuan pemenuhan kebutuhan anggota oleh koperasi	7,44	Sangat Baik	Koperasi dinilai mampu menyediakan barang dan jasa yang sesuai kebutuhan anggota.
3.	Kualitas barang di Koperasi dibandingkan pesaing	7,41	Sangat Baik	Barang yang disediakan koperasi memiliki kualitas yang bersaing dengan pasar luar.
4.	Kualitas Jasa Di Koperasi dibandingkan pesaing	7,38	Sangat Baik	Kualitas Jasa koperasi dinilai cukup profesional dan bersaing dengan lembaga penyedia jasa sejenis lainnya


No	PERNYATAAN (Daya Saing Koperasi)	Rerata Nilai	Kriteria	keterangan
5.	Jumlah barang di Koperasi dibandingkan pesaing	7,56	Sangat Baik	Ketersediaan barang relatif memadai dan mampu bersaing dari sisi kuantitas dengan toko luar.
6.	Pembelian oleh anggota terhadap koperasi dibandingkan pesaing	7,78	Sangat Baik	Anggota lebih cenderung melakukan pembelian di koperasi daripada ke pihak luar. Ini mencerminkan loyalitas yang baik.
7.	Keterlibatan pemerintah dalam koperasi.	7,72	Sangat Baik	Pemerintah ikut mendukung koperasi terutama dalam Pendidikan
8.	Ketergantungan koperasi terhadap bantuan modal pemerintah	7,97	Sangat Baik	Tidak ada bantuan modal dari pemerintah. Koperasi tidak bergantung pada bantuan eksternal dan mandiri secara finansial.
9.	Ketergantungan koperasi terhadap bantuan jaringan pemerintah	8,09	Sangat Baik	Koperasi secara aktif memanfaatkan jejaring, informasi, serta pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai dukungan pengembangan kelembagaan.

No	PERNYATAAN (Daya Saing Koperasi)	Rerata Nilai	Kriteria	keterangan
10.	Efektifitas bantuan pemerintah terhadap pengembangan koperasi	7,61	Sangat Baik	Bantuan pemerintah berupa sosialisasi, pembinaan, dan rapat koordinatif, dinilai bermanfaat dalam pengembangan kelembagaan
Rerata		7,64	—	

4. Kuadran ICA Grid

Berdasarkan hasil perhitungan ICA gGrid Model pada koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar, maka menghasilkan nilai sebagai berikut:

- a) Sumbu X : 7,71
- b) Sumbu Y : 7,64
- c) Posisi : Kuadran I



Gambar 3.2 ICA Grid Model Koperasi

Berdasarkan hasil penilaian terhadap indikator jati diri dan daya saing dengan model ICA Grid, Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar menempati posisi Kuadran I. Posisi ini menunjukkan bahwa koperasi benar-benar dikelola dan dikendalikan oleh anggotanya sendiri, serta memiliki kemampuan bersaing yang sangat baik. Dengan nilai rata-rata indikator jati diri sebesar 7,71. Hal tersebut didukung oleh poin tertinggi yaitu Kontribusi modal dari luar yang sangat baik artinya koperasi tidak di biayai oleh pihak dari luar dan menunjukkan bahwa koperasi ini sangat mandiri sehingga terlihat bahwa prinsip-prinsip dasar koperasi, seperti keanggotaan yang sukarela dan terbuka, partisipasi aktif anggota, serta pembagian hasil usaha yang adil, telah diterapkan secara konsisten. Koperasi juga menunjukkan kemandirian yang tinggi, karena seluruh modal berasal dari anggota dan tidak ada ketergantungan terhadap sumber dana dari luar.

Sementara itu, dari sisi daya saing, koperasi mencatat nilai rata-rata 7,64, yang menandakan bahwa koperasi mampu bersaing dengan baik di tengah berbagai pilihan layanan dan produk dari luar. Anggota lebih memilih bertransaksi di koperasi karena merasa puas dengan kualitas barang, jasa, dan pelayanan yang ditawarkan. Pemerintah memang memberikan dukungan, namun sifatnya lebih kepada edukasi, pembinaan, dan koordinasi bukan dalam bentuk bantuan modal. Hal ini memperkuat fakta bahwa koperasi telah tumbuh sebagai entitas yang mandiri, profesional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip koperasi. Secara keseluruhan, pencapaian ini membuktikan bahwa Koperasi Primkoppol adalah koperasi yang sehat, berdaya saing, dan benar-benar berlandaskan semangat gotong royong antaranggota.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pengukuran terhadap indikator jati diri dan daya saing, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar telah menunjukkan tingkat kematangan koperasi yang sangat baik. Hampir semua indikator memperoleh nilai tinggi dengan kategori “Sangat Baik”, yang mencerminkan bahwa koperasi ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar koperasi, memiliki struktur manajemen yang tertata, serta mampu menjalankan operasionalnya secara mandiri tanpa ketergantungan pada sumber modal eksternal. Sehingga koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar mendapatkan posisi pada kuadran I yang artinya koperasi ini benar-benar dikelola dan dikendalikan oleh anggotanya sendiri, serta memiliki kemampuan bersaing yang sangat baik.

Capaian ini menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga simpan pinjam bagi anggotanya, tetapi telah tumbuh menjadi institusi ekonomi yang kuat, kompetitif, dan mampu memenuhi kebutuhan anggotanya secara partisipatif. Keberhasilan ini dapat menjadi contoh nyata bahwa koperasi di lingkungan kedinasan pun dapat berkembang secara profesional dan layak dijadikan model bagi koperasi-koperasi lainnya.

4.2 Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi

Koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jabar perlu terus meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan teknologi agar pengelolaan lebih efisien dan mudah diakses anggota. Penguatan digitalisasi ini juga penting untuk menjaga daya saing koperasi di era modern. Selain itu, koperasi perlu menyiapkan kaderisasi pengurus secara terencana melalui pelibatan anggota muda dalam pelatihan dan kegiatan organisasi guna menjamin keberlanjutan serta menjaga profesionalisme tanpa menghilangkan jati diri sebagai lembaga ekonomi berbasis kekeluargaan.

2. Bagi Pengembangan Ilmu Manajemen

Pengembangan ilmu manajemen dapat diarahkan pada integrasi teori manajemen modern dalam praktik koperasi, khususnya melalui penerapan manajemen strategis, digitalisasi, dan penguatan sumber daya manusia agar koperasi tetap efisien dan berkelanjutan. Model ICA Grid juga dapat dikembangkan sebagai alat ukur kinerja multidimensional, sementara studi komparatif antara koperasi dan korporasi dapat melahirkan model manajemen hibrida yang menggabungkan efisiensi bisnis dan nilai sosial. Selain itu, penguatan inovasi, diversifikasi usaha, serta tata kelola berbasis partisipasi anggota perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan daya saing koperasi di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- IKOPIN. (2018). Pengantar Perkoperasian. Bandung Republik Indonesia. (1992).
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Jakarta.
- Irawan, D. (2024). Urgensi Jatidiri Koperasi
Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Konsumen Primkoppol Satbrimob
Polda Jabar Lima Tahun Terakhir.
- Shofwan, A. S., & Nurwati, U. (t.t.). Koperasi: Filsafat, hukum, strategi dan kinerja.
IKOPIN
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Ibnu Soedjono (2001)
International Co-operative Alliance Jati diri Koperasi. Jakarta: Lembaga
Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I)

LAMPIRAN

NO	PERNYATAAN (INDIKATOR JATI DIRI KOPERASI)	Sangat Baik (6 s/d 9)	Baik (3 s/d 6)	Cukup Baik (0 s/d 3)	Cukup Tidak Baik (0 s/d - 3)	Tidak Baik (-3 s/d -6)	Sangat Tidak Baik (-6 s/d -9)
1	Keterbukaan menjadi anggota						
2	Sukarela menjadi anggota						
3	Suara dalam RAT						
4	Hak anggota menjadi pengurus/pengawas						
5	Pertimbangan simpanan dalam perhitungan SHU						
6	Kontribusi anggota dalam modal						
7	Kontribusi modal dari luar						
8	Partisipasi insentif						
9	Partisipasi anggota dalam RAT						
10	Partisipasi pengurus dalam rapat pengurus						
11	Partisipasi dalam rapat pengawas						
12	Partisipasi anggota dalam pengambilan sampel keputusan.						
13	Integritas pengurus, pengawas, anggota dalam koperasi.						
14	Pembagian SHU berdasar jasa anggotanya.						
15	Pembagian SHU berdasar simpanan						

NO	PERNYATAAN (INDIKATOR JATI DIRI KOPERASI)	Sangat Baik (6 s/d 9)	Baik (3 s/d 6)	Cukup Baik (0 s/d 3)	Cukup Tidak Baik (0 s/d - 3)	Tidak Baik (-3 s/d -6)	Sangat Tidak Baik (-6 s/d -9)
	anggotanya.						
16	Hubungan koperasi dengan anggota dan koperasi lain.						
17	Pengendalian pihak luar terhadap koperasi.						
18	Pengendalian koperasi oleh anggota melalui RAT.						
19	Prinsip pendidikan koperasi kepada anggota.						
20	Hubungan koperasi dengan pusat dan induk koperasi.						

No	PERNYATAAN (Daya Saing Koperasi)	Sangat Baik (6 s/d 9)	Baik (3 s/d 6)	Cukup Baik (0 s/d 3)	Cukup Tidak Baik (0 s/d - 3)	Tidak Baik (-3 s/d -6)	Sangat Tidak Baik (-6 s/d -9)
1	Perbandingan kontribusi modal Anggota lebih besar dibanding non Anggota						
2	Kemampuan pemenuhan kebutuhan anggota oleh koperasi						
3	Kualitas barang di Koperasi dibandingkan pesaing						
4	Kualitas Jasa Di						

No	PERNYATAAN (Daya Saing Koperasi)	Sangat Baik (6 s/d 9)	Baik (3 s/d 6)	Cukup Baik (0 s/d 3)	Cukup Tidak Baik (0 s/d -3)	Tidak Baik (-3 s/d -6)	Sangat Tidak Baik (-6 s/d -9)
	Koperasi dibandingkan pesaing						
5	Jumlah barang di Koperasi dibandingkan pesaing						
6	Pembelian oleh anggota terhadap koperasi dibandingkan pesaing						
7	Keterlibatan pemerintah dalam koperasi.						
8	Ketergantungan koperasi terhadap bantuan modal pemerintah						
9	Ketergantungan koperasi terhadap bantuan jaringan pemerintah						
10	Efektifitas bantuan pemerintah terhadap pengembangan koperasi						